

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS)**

Elly Kurniawati¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram

In practice pukum enforcement in Indonesia, the rules of law which are used in penanggulangan domestic violence is not just limited to the provisions in the Book of Criminal Law (Penal Code) and Act No.. 23 Year 2002 on Child Protection. As for the articles about crime in the Penal Code which can be used against perpetrators of domestic violence are the provisions that define the special requirements to be the occurrence of criminal acts such as the relationship of father and son or mother and child, as well as the articles that are not determine the presence of these special requirements. Some of the acts that included the scope of domestic violence and has been formulated as a criminal act in Article 304-309 of the Criminal Code is that it formulates a crime against children, Article 356 Paragraph 1, which regulates criminal acts against women as a wife who is only limited to physical violence. Article 285-296 of the Criminal Code governing rape and lewd acts, not fully accommodate other forms of sexual violence and other forms of outside approval. The violence causes violence in the household is the economic factor, namely the demands of subsistence resulting in

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram, Bagian Hukum Pidana

frequent occurrence of violence, excessive jealousy of the wife or husband, excessive emotions or the hardness of the husband to his wife, a view which assumes that men males higher degree than women. Besides the lack of legal knowledge as well be the cause of domestic violence as for prevention efforts undertaken is an effort perfentif and prevention efforts are refresif namely prevention efforts undertaken after the occurrence of criminal domestic violence.

Keywords: Causes And Domestic Violence Prevention Efforts

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS)**

Elly Kurniawati²

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana seperti adanya hubungan ayah dan anak atau ibu dan

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram, Bagian Hukum Pidana

anak, maupun pasal-pasal yang tidak menentukan adanya syarat khusus tersebut. Beberapa perbuatan yang termasuk lingkup kekerasan dalam rumah tangga dan sudah dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam KUHP adalah Pasal 304-309 yang isinya merumuskan tindak pidana terhadap anak, Pasal 356 Ayat 1 yang mengatur tentang tindak pidana terhadap perempuan sebagai istri yang hanya terbatas pada kekerasan fisik. Pasal 285-296 KUHP yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul, belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bentuk-bentuk lain diluar persetujuan. Adapun kekerasan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan, rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami, emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami kepada istrinya, adanya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Selain itu kurangnya pengetahuan hukum juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya penanggulangan secara reaktif yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Keywords: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan KDRT

A. PENDAHULUAN

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Meskipun pada waktu itu belum ada kebijakan formulasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidaklah berarti perbuatan kekerasan tersebut dapat lolos dari jeratan hukum.

Sebelum Undang-undang No, 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) diundangkan, aturan-aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah KUHP. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana, seperti adanya hubungan ayah-anak atau ibu-anak, maupun pasal-pasal yang tidak menentukan adanya syarat-syarat khusus tersebut, misalnya pembunuhan dan penganiayaan.

Beberapa perbuatan yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam KUHP, misalnya Pasal 304 sampai

dengan Pasal 309, isi dari pasal-pasal tersebut merumuskan tindak pidana terhadap anak, Pasal 356 ayat (10) yang mengatur tentang tindak pidana terhadap perempuan sebagai istri yang hanya terbatas pada kekerasan fisik. Pasal 285-296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul, belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual, pasal tentang perkosaan (285) misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan dan belum mengakomodir bentuk-bentuk lain di luar persetujuan..

Dalam pasal-pasal lainnya tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada perbuatan cabul. Walaupun sebagian bentuk pelecehan seksual bisa ditemukan dalam pasal ini, namun karena istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, maka tidak seluruh bentuk-bentuk pelecehan seksual terakomodir di dalamnya. Definisi perbuatan cabul diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, bukan pelanggaran atas integritas tubuh seseorang. Dalam prakteknya pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap hanya masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Namun pada prakteknya hal itu menjadi tidak terlihat karena

memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of Discrimination Against Women*). Upaya normatif dari Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap istri), tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana dan di buat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tetapi juga pihak lain.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UPKDRT) tidak hanya mengatur hukum materilnya saja, tetapi juga mengatur hukum acaranya (kecuali jika ada hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam UUPKDRT, maka akan menggunakan KUHP). Selain digunakannya KUHP, ketentuan yang ada didalam KUHP juga digunakan atau dipakai dalam UUPKDRT.

UUPKDRT selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam

rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Beberapa bentuk perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UUPKDRT), adalah delik aduan, dimana dalam Pasal 51,52 dan 53 secara tegas disebutkan bahwa: "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) serta pasal 46 adalah Delik Aduan". Akan tetapi menarik untuk dibahas lebih lanjut, apabila pengadu delik aduan kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya perdamaian lalu mencabut pengaduan dengan tenggang waktu masih dalam batas Pasal 75 KUHP.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk tindakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP.

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban

apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji adalah; faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

B. Pembahasan

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga berarti mengingatkan kita pada gambaran dan fenomena istri yang teraniaya atau terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang. Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang baru. Sejarah peradaban manusia sendiri tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu maupun masa sekarang. Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan.

Menurut Kamus Pintar Bahasa Indonesia arti “kekerasan” adalah :

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
2. Paksaan (Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban,2006; 417)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan , pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan.

Menurut KUHP dalam Pasal 89 disebutkan bahwa “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya,

umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang yang pingsann itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenagasma sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (www.Eprints.undip.ac.id/1/INTISARI.pdf/20 Februari 2011). Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan yaitu:

1. Kekerasan terbuka (kekerasan yang dilihat) seperti perkelahian
2. Kekerasan tertutup (kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan) seperti mengancam
3. Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu)

4. Kekerasan definisi (kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri). Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk:

1. Penganiayaan fisik seperti (seperti pukulan dan tendangan)
2. Penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan dan cemoohan);
3. Penganiayaan financial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
4. Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban

memberi nafkah lahir dan batin. Perilaku kekerasan diatas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi pada lebih pada alasan perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga.

Untuk lebih jelasnya, pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- a. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- b. Menurut Pendapat Para Sarjana

Menurut Nettler, bahwa kejahatan kekerasan (*violent crime*) adalah suatu peristiwa seseorang dengan sengaja melukai fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk penganiyaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan maupun intimidasi.

Salah seorang pakar kriminologi Soerjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu : "istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan".

Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang di anggap keras dan tidak semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi. (Soerjono Soekanto, 1985;104)

Lain halnya definisi kejahatan kekerasan yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan (Harkristuti Harkrisnowo, 1999; 26-27). Menurut Rumusan Konverensi Perempuan Sedunia TV di Beijing 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender (*gender-based violence*).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas, menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban, yang harus mengikuti kehendak dan kemauan suami secara sepihak.

Dalam Literatur Barat pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence, family violence, wife abuse, marital violence*, namun pada intinya menyamakan bahwa tindak kekerasan selalu dialami oleh perempuan sebagai korban, seperti tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, ataupun pelemparan benda-benda kepada korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri

yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban (istri, anak maupun pasangan).

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan dan istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi pada istri (www.jurnalhukum.blogspot.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html 20 februari 2011).

Kekerasan dalam rumah tangga diistilahkan dengan kekerasan domestiik. Dengan pengertian domestik ini diiharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam hubungan suami istri saja, tetapi juga semua pihak yang ada didalam keluarga itu. Jadi, bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi.

Dari pendapat para sarjana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara fisik, seksual maupun

psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau personal.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Negara kita yang berpandangan bahwa bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan melawan hukum tapi perbuatan yang harus dicegahsedini mungkin karena mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia terutama terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga yang dikenakan kepada seseorang yang berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan secara psikis, fisik, seksual dan penelantaran rumah tangga sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual walaupun penelantaran rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan tersebut bervariasi misalnya kekerasan fisik berupa pemukulan atau melakukan penamparan, menarik rambut, bahkan melakukan tendangan terhadap perempuan. Kekerasan psikis berupa berbicara keras atau berteriak sambil mengancam, menakut-nakuti, mencela dan menghina bahkan mengurung korban dalam kamar. Jenis kekerasan seksual dapat berupa

memaksa berhubungan seks, memaksa hubungan seks menurut selera sendiri, berhubungan seks dengan pembantu rumah tangga, bahkan berhubungan seks dengan anak kandung. Melalaikan tanggungjawab terhadap keluarga merupakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena:

1. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.
2. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.
3. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan

oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri.

4. Sulit mengubah perilaku masyarakat, disini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama, diantaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hal itu turut memicu kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu juga kekerasan terhadap anak, orang tua sering memaksakan kehendaknya padahal anak juga memiliki hak-hak. Disini orangtua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama.
5. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berpikir tentang akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga dan Masyarakat Sekitar

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan berbagai pihak, mengingat

kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang sering terjadi dengan berbagai bentuk dan motif.

Upaya penanggulangan itu dibagi menjadi dua yaitu:

1. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara preventif adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat karena mencegah lebih baik daripada mendidik pelaku kekerasan. Upaya tersebut dapat ditempuh antara lain:

a. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi yang dimiliki sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh terjadi diantara mereka. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah maka melalui penyuluhan dan pembinaan ini diharapkan agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas dalam menjaga keutuhan keluarga.

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah sebaiknya harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi,

informasi dan edukasi tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah harus bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan mengadakan penyuluhan dan penyebarluasan perundang-undangan diharapkan pengetahuan hukum masyarakat makin meningkat, semua warga masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi.

c. Penghentian tindak kekerasan dalam rumah tangga

Dengan sering terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga berakibat pada timbulnya masalah-masalah sosial seperti banyaknya kasus perceraian, anak-anak menjadi terlantar karena perceraian, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban menurut undang-undang bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib berupaya mencegah berlangsungnya tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap korban.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana dalam rumah tangga secara represif adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memperbaiki setelah terjadinya

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini antara lain:

- a. Pembentukan tim koordinasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi wanita atau organisasi yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- b. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kekerasan. Dalam hal ini polisi berwenang menindak langsung pelaku kekerasan dalam rumah tangga setelah mendapat laporan atau menangkap tangan pelaku kekerasan.
- c. Penjatuhan pidana melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana akan membuat pelaku tindak pidana takut dan jera mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidan oleh hakim berupa pidana penjara dan denda. Selain itu terdapat sanksi berupa sanksi pidana tambahan yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta dapat berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Hal yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis adalah pemberdayaan lembaga adat di masing-masing wilayah masyarakat dengan mencoba menghidupkan kembali atau menyusun aturan-aturan tersendiri berdasarkan adat setempat

berupa awig-awig tentang upaya penciptaan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga mengingat bahwa pendekatan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilakukan dari sudut pandang ilmu hukum saja tetapi harus didukung pendekatan yang diantaranya pendekatan sosiologis dari masyarakat, misalnya menyusun awig-awig.

Dari upaya penanggulangan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang paling efektif adalah penanggulangan kejahatan dengan pendekatan liberal yaitu dengan mengadakan reformasi hokum dan tatanan social, membangun masyarakat agar memahami hukum sehingga tidak melakukan tindakan hukum sendiri (main hakim sendiri) serta reformasi budaya, ekonomi dan politik. Dan yang terpenting saat ini adalah dengan pendekatan liberal hukum semakin sedikit digunakan yang didahulukan adalah penanggulangan sosial.

C. Simpulan

Dari uraian pembahasan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah karena factor ekonomi, para istri yang hidupnya tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya selalu banyak menuntut kepada para suami sementara penghasilan suami tidak mencukupi. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Rasa cemburu yang berlebihan baik dari istri maupun suami, emosi yang

berlebihan atau sifat keras dari suami yang dapat menimbulkan pemukulan oleh suami terhadap istri. Sulit mengubah perilaku masyarakat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan dan yang terpenting adalah kurangnya pengetahuan terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka atau korban tidak mengetahui bahwa korban tindak kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

2. Dari upaya penanggulangan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang paling efektif adalah penanggulangan kejahatan dengan pendekatan liberal yaitu dengan mengadakan reformasi hukum dan tatanan sosial, membangun masyarakat agar memahami hukum sehingga tidak melakukan tindakan hukum sendiri (main hakim sendiri), serta reformasi budaya, ekonomi dan politik. Dan yang terpenting saat ini adalah dengan pendekatan liberal hukum semakin sedikit digunakan yang didahulukan adalah penanggulangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Hazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Arif Dikdik Mansyur, Eli Satrius Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Istiono Wahyu, Ostaria Silaban, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*
- Soerjono Soekanto, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
-, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, 1983
- Soedjono D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- Harkristuti Harkrisnowo, *Wajah Tindak Kekerasan Perempuan Di Indonesia*
- Makalah Pada Semiloka Nasional, Jakarta, 1999
- www.jurnalhukum.blogspot.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html 20 februari 2011
- [www. Eprints.undip.ac.id/1/INTISARI.pdf/](http://www.Eprints.undip.ac.id/1/INTISARI.pdf) 20 Februari 2011